



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR : 5 TAHUN 2024**

TENTANG :

**PENUTUPAN DAN PERGANTIAN JENIS USAHA BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN (BUMKAL) “PANDANSARI” WUKIRSARI KALURAHAN
WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KALURAHAN WUKIRSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, pelayanan, prasarana dan sarana badan Usaha Milik Kalurahan Wukirsari “ Pandansari” perlu diadakan penutupan dan pergantian jenis usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penutupan dan Pergantian Jenis Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan ;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumkal

- Memperhatikan :
1. Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor 700/04/C tanggal 18 September tentang penyelesaian piutang jenis usaha simpan pinjam BUMKal Pandansari Wukirsari.
 2. Berita Acara Muskal Nomor 022/BA/BPKal-WKS/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Musyawarah Kalurahan Revitalisasi pengurus dan unit usaha BUMKal Pandansari Wukirsari
 3. Berita Acara Muskal Nomor 023/BA/BPKal/WKS-2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Pembekuan/Penutupan Unit Usaha Simpan Pinjam dan waserda BUMKal "Pandansari" Wukirsari;
 4. Berita Acara Muskal Nomor 024/BA/BPKal-WKS/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Musyawarah Kalurahan Terbatas Revitalisasi Pengurus dan Pembentukan Unit Usaha Baru BUMKal "Pandansari" Wukirsari.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI

DAN

LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUTUPAN DAN PERGANTIAN JENIS USAHA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKAL)
“PANDANSARI” KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON CANGKRINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati adalah Bupati Sleman
3. Panewu adalah Panewu Cangkringan
4. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kalurahan Wukirsari.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan ;
7. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kalurahan Wukirsari;
8. Pamong adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan ;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya di sebut BUMKal yang berkedudukan di kaluraha, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kalurahan yang melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB II

PENUTUPAN DAN PENGGANTIAN JENIS USAHA

Pasal 2

Penutupan Jenis Usaha

Penutupan usaha sebagaimana dimaksud adalah penutupan unit usaha simpan pinjam dan unit usaha waserda.

Pasal 3

Dasar pertimbangan penutupan dimaksud dalam pasal 2 adalah :

1. Masih terdapat piutang yang belum terselesaikan sejumlah 56 nasabah dari nasabah keseluruhan ada 67 nasabah.
2. Telah dilakukan penagihan secara berulang-ulang kepada nasabah yang menunggak piutangnya tetapi tidak membuahkan hasil yang signifikan (nasabah telah meninggal dunia/ahli waris tidak mengetahui/kesulitan ekonomi).
3. Banyak barang yang tidak laku dan kadaluarsa (kalah bersaing dengan toko disekitarnya)
4. Menghindari kerugian yang lebih besar unit usaha simpan pinjam dan waserda disepakati segera ditutup/ dibekukan.

Pasal 4

Pembukaan Jenis Usaha Baru

Pembukaan jenis usaha baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah jenis usaha yang akan dilaksanakan periode kepengurusan berikutnya.

Pasal 5

Jenis Usaha

Jenis Usaha Baru :

1. Leveransir dan pengadaan materian lokal
2. Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
3. Ekonomi kreatif (pengembangan dan pemasaran produk UMKM, dll)


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal 19 November 2024

LURAH WUKIRSARI,



HANDUNG TRI RAHMAWAN

Diundangkan di Wukirsari
pada tanggal 19 November 2024

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RUSWANTORO".

RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2024 NOMOR 8